



Perlindungan Hukum Terhadap Penyedia Jasa Dalam Kontrak Konstruksi Pemerintah : Studi Kasus Pemutusan Sepihak

Sita Nora Najmifaza¹, Ninis Dwi Barokah², Lucky Dafira³

Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: 230111100119@student.trunojoyo.ac.id

Article received: 06 April 2025, Review process: 13 April 2025

Article Accepted: 23 Mei 2025, Article published: 31 Mei 2025

ABSTRACT

Increased national infrastructure development demands transparent and equitable implementation of construction contracts. Unilateral termination of contracts by the government, although regulated in Presidential Regulation No. 70/2012, causes legal and economic losses for service providers, thus demanding adequate legal protection. This research aims to analyze the legal protection mechanism for service providers in government construction contracts that experience unilateral termination. The research method used is a normative legal approach with literature study and juridical analysis of laws and regulations, legal doctrines, and court decisions. The results show that service providers are entitled to legal protection through the right to compensation, dispute resolution through mediation, arbitration, or court, as well as legal certainty guarantees based on the principles of freedom of contract, consensualism, legal certainty, and good faith as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. The findings also show that a legal culture that prioritizes formal approaches over deliberative dialogue poses a serious challenge to the implementation of effective legal protection. In conclusion, integration between legal substance, legal structure, and legal culture is needed to create a construction ecosystem that is fairer, more transparent, and supports the sustainability of national development.

Keywords: Legal Protection, Termination Of Contract, Construction Contract

ABSTRAK

Peningkatan pembangunan infrastruktur nasional menuntut pelaksanaan kontrak konstruksi yang transparan dan berkeadilan. Pemutusan kontrak secara sepihak oleh pemerintah, meskipun diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, menimbulkan kerugian hukum dan ekonomi bagi penyedia jasa, sehingga menuntut adanya perlindungan hukum yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perlindungan hukum terhadap penyedia jasa dalam kontrak konstruksi pemerintah yang mengalami pemutusan sepihak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan studi pustaka dan analisis yuridis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyedia jasa berhak atas perlindungan hukum melalui hak atas ganti rugi, penyelesaian sengketa melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan, serta jaminan kepastian hukum berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak, konsensualisme, kepastian hukum, dan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1320

KUH Perdata. Temuan ini juga menunjukkan bahwa budaya hukum yang lebih mengutamakan pendekatan formal daripada dialog musyawarah menjadi tantangan serius dalam implementasi perlindungan hukum yang efektif. Kesimpulannya, integrasi antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem konstruksi yang lebih adil, transparan, dan mendukung keberlanjutan pembangunan nasional.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Pemutusan Kontrak, Kontrak Konstruksi*

PENDAHULUAN

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, pemerintah secara bertahap melaksanakan program pembangunan lintas sektor, baik dalam dimensi fisik maupun non-fisik. Salah satu sektor dengan alokasi anggaran terbesar adalah pengadaan barang dan jasa. Untuk merealisasikan rencana pembangunan yang telah disetujui melalui proses legitimasi politik, pemerintah menjalin kemitraan dengan para pelaku usaha di berbagai sektor. Kolaborasi ini bertujuan untuk melaksanakan berbagai proyek pengadaan di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam mendukung tujuan pembangunan nasional (Mohammad Ali & Ermanto Fahamsyah, 2024). Kontrak konstruksi pemerintah menjadi instrumen penting dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang menjadi tanggung jawab negara. Kontrak ini mengatur hubungan hukum antara penyedia jasa konstruksi dan pihak pemerintah sebagai pemilik proyek, di mana penyedia jasa konstruksi berperan sentral untuk merealisasikan proyek sesuai spesifikasi, waktu, dan biaya yang disepakati. Dengan demikian, keberadaan kontrak sebagai landasan hukum menjadi sangat krusial untuk menjamin hak dan kewajiban masing-masing pihak secara adil dan proporsional.

Secara umum, kontrak didefinisikan sebagai suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menciptakan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan secara hukum. Dalam konteks kontrak konstruksi pemerintah, kontrak ini tidak hanya sekadar perjanjian biasa, tetapi juga memuat pengelolaan risiko yang kompleks serta keterikatan terhadap aturan perundang-undangan yang ketat. Penyedia jasa harus mematuhi ketentuan yang berlaku dan memenuhi kewajiban teknis maupun administratif sesuai dengan kontrak yang disepakati. Dalam praktik pelaksanaan kontrak konstruksi pemerintah, seringkali muncul permasalahan, salah satunya adalah pemutusan kontrak sepihak oleh pemerintah terhadap penyedia jasa. Pemutusan sepihak ini menimbulkan dampak hukum dan ekonomi signifikan bagi penyedia jasa, termasuk kerugian finansial, reputasi, serta gangguan terhadap kelancaran usaha. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap penyedia jasa menjadi sangat penting untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum.

Perlindungan hukum sendiri merujuk pada upaya sistem hukum untuk melindungi hak dan kepentingan para pihak yang terlibat dalam hubungan hukum, termasuk dalam kontrak konstruksi pemerintah. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan penyedia jasa tidak dirugikan secara sewenang-

wenang, khususnya dalam konteks pemutusan kontrak sepihak yang tidak memiliki dasar hukum atau tidak sesuai dengan prosedur yang benar. Melalui studi kasus pemutusan kontrak sepihak, artikel ini mengkaji mekanisme perlindungan hukum bagi penyedia jasa dalam kontrak konstruksi pemerintah, mengidentifikasi hak-hak hukum yang dimiliki penyedia jasa, serta menganalisis regulasi dan praktik yang berlaku. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai aspek hukum ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang adil dan efektif untuk memperkuat posisi penyedia jasa sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan proyek konstruksi pemerintah.

Permasalahan pemutusan kontrak sepihak tidak hanya menimbulkan dampak praktis, tetapi juga memunculkan pertanyaan mendasar terkait perlindungan hukum yang memadai bagi penyedia jasa. Dalam praktiknya, penyedia jasa kerap menghadapi risiko pemutusan kontrak secara tiba-tiba yang menimbulkan kerugian *materiil* maupun *immateriil*, sementara mekanisme penyelesaian sengketa dan perlindungan hukum belum optimal. Untuk itu diperlukan kajian mendalam yang tidak hanya memaparkan regulasi, tetapi juga mengevaluasi efektivitas implementasi dalam memberikan perlindungan yang sesuai

Perlindungan hukum dalam kontrak konstruksi pemerintah mencakup hak penyedia jasa atas ganti rugi, hak untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan, serta ketentuan khusus mengenai prosedur pemutusan kontrak. Pemahaman akan perlindungan ini sangat penting agar penyedia jasa dapat menjalankan kewajiban dengan tenang dan pemerintah dapat melaksanakan tugasnya secara transparan dan akuntabel. Lebih jauh lagi, penyedia jasa konstruksi merupakan bagian dari ekosistem pembangunan nasional yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, memberikan perlindungan hukum yang memadai tidak hanya bermanfaat bagi penyedia jasa, tetapi juga mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan (Masdiana, 2024). Melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini menggali secara mendalam aspek perlindungan hukum yang berlaku, tantangan yang dihadapi penyedia jasa, serta rekomendasi perbaikan regulasi dan praktik. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis bagi pengembangan hukum kontrak di Indonesia, khususnya di bidang konstruksi pemerintah.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, atau disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. penelitian hukum normatif merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap norma-norma hukum tertulis sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas-asas hukum, serta putusan pengadilan. fokus utama dari penelitian ini adalah menganalisis hukum sebagai kaidah (norma), bukan sebagai gejala empiris di masyarakat. Data pokok dari penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang mencakup buku, teks, internet

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, laporan penelitian, catatan harian, surat kabar, makalah dan sebagainya.(Ali Zainudin, 2011)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengakhiran kontrak adalah konsekuensi hukum lebih lanjut dari hal-hal yang terjadi dalam pemenuhan kegiatan kontraktual. Hal-hal ini secara umum terkait dengan tidak melaksanakan kewajiban kontrak dari salah satu pihak yang gagal dalam pelaksanaan kontrak, pihak tersebut, sehingga terjadinya kontrak dihentikan. Penghentian kontrak sebagai akibat dari tidak melaksanakan kewajiban kontraktual adalah Upaya kreditor untuk menegakkan hak kontraktual mereka. Pengakhiran kontrak ialah pemutusan tugas kontraktual satu (secara sepihak) atau pihak-pihak yang ikut pada kontrak disebabkan pihak-pihak tersebut tidak melaksanakan janji dan tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab mereka seperti ditentukan pada kontrak.(Gusti Ngurah Anom Widyarta, Wayan Arthayana, 2019)

Berdasarkan pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata dijelaskan bahwa perjanjian dalam kontrak itu tidak dapat dibatalkan secara sepihak.(Arifin Rappe, Sarah Selvina Kuahaty, 2022), karena jika perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak, berarti perjanjian tersebut tidak mengikat diantara orang-orang yang membuatnya. Pemutusan kontrak pemborongan dengan pemerintah secara sepihak diatur dalam peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa.

Pembatalan suatu kontrak yang dicakup dalam perjanjian (terminasi) dapat dilakukan dengan menyebutkan alasan berakhirnya perjanjian, yang dalam hal ini alasan tersebut dirinci dalam perjanjian sehingga salah satu pihak atau kedua belah pihak dapat mengakhiri perjanjian. Pihak yang dirugikan berhak meminta pembatalan kontrak jika ada pihak lainnya yang melanggar kontrak atau Wanprestasi. Wanprestasi (cidera janji, tidak menepati janji) adalah keadaan dimana debitur lalai melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian, khususnya kewajiban kontraktual. Pengertian umum tentang wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dilakukan tepat pada waktunya atau dilaksanakan secara tidak semestinya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak dilaksanakan tepat waktu atau dilakukan tetapi tidak patut atau sama sekali tidak melaksanakan pekerjaan.(M, 2016)

Sejarah Hukum Jasa Konstruksi

Dalam Code Hammurabi yang merupakan Kitab Undangundang tertua yang pernah dicatat oleh sejarah yakni yang dibuat kurang lebih 4000 tahun yang lalu, sudah diatur tentang kontrak pemborongan dan konstruksi. Disanaantara lain ditulis bahwa jika pihak pemborong membuat suatu bangunan tetapi hingga kemudian bangunannya itu roboh dan menimpa anak pemilik bangunan yang tewas, maka anak dari pemborong tersebut juga harus dihukum mati. Jadi berlaku

disini adalah nyawa dibayar nyawa, darah dibayar darah, anak dibayar dengan anak. Dengan demikian, sejarah hukum konstruksi ini sebenarnya sudah sangat tua setua peradaban manusia. Di Indonesia sendiri sejarah hukum konstruksi dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu kategori hukum tradisional dan kategori hukum barat. Kategori hukum tradisional adalah ketika dimasa lampau bangsa-bangsa ataupun kerajaan di Nusantara mampu membangun maha karya yang menakjubkan seperti halnya Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan candicandi lainnya. Sepintas memang tidak terlihat bagaimana hukum konstruksi ada ataupun berperan akan tetapi pembangunan candi-candi itu dilakukan telah terjadi interaksi antar sesama manusia, interaksi inilah yang kemudian menimbulkan hukum.

Sejarah hukum konstruksi kategori hukum barat yang dimaksud adalah bahwa kaidah-kaidah hukum konstruksi yang berlaku di Indonesia tetapi yang berasal dari hukum yang berlaku di Eropa Kontinental. Tonggak sejarahnya adalah ketika Burgerlijk Wetboek (BW) diberlakukan di Indonesia oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1848. Dalam Burgerlijk Wetboek tersebut memang dibahas tentang hukum pemborongan kerja pada Pasal 1604 sampai dengan Pasal 1617. Disamping itu, berlaku juga ketentuan perjanjian pada umumnya yakni yang terdapat dalam Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1456 Burgerlijk Wetboek. Bahkan dapat dikatakan bahwa kaidah-kaidah hukum dalam Burgerlijk Wetboek tersebut tentang pemborongan kerja dan perjanjian pada umumnya tanpa perubahan yang berarti masih berlaku hingga saat ini.

Namun pada tanggal 7 Mei 1999 Indonesia telah mempunyai Undang-undang tersendiri yang mengatur tentang jasa konstruksi, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Dengan pertimbangan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, bahwa jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya, yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional, berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku belum berorientasi baik kepada kepentingan pengembangan jasa konstruksi sesuai dengan karakteristiknya, yang mengakibatkan kurang berkembangnya iklim usaha yang mendukung peningkatan daya saing secara optimal, maupun bagi kepentingan masyarakat.

Sehingga setelah berlakunya Undang-undang tersebut ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan jasa konstruksi yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku sampai diadakan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-undang tersebut. Seiring dengan perkembangan tuntutan kebutuhan dan kemajuan penyelenggaraan jasa konstruksi serta untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum yang belum dapat dipenuhi di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999, maka diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017.

Validitas Suatu Perjanjian

Batasan perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi: suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Purwahid Patrik mengemukakan bahwa perjanjian adalah merupakan perbuatan hukum, perbuatan hukum adalah perbuatan-perbuatan di mana untuk terjadinya atau hilangnya hukum atas hubungan hukum sebagai akibat yang dikehendaki oleh perbuatan orang atau orang-orang itu. Sedangkan menurut Prof. Subekti, S.Si. suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Dari pendapat - Pendapat yg, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah proses interaksi atau hubungan hukum dan dua perbuatan hukum yaitu penawaran oleh pihak yang satu dan penerimaan oleh pihak yang lainnya sehingga tercapai kesepakatan untuk menentukan isi perjanjian yang akan mengikat kedua belah pihak. Dasar hukum pengaturan tentang perjanjian diatur dalam KUHPerdata buku ketiga mulai dari Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1456, pasal 1233 KUH Perdata. Suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat kumulatif yang ditentukan oleh Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat tersebut dibagi menjadi 2 (dua) yaitu syarat subjektif dan syarat obyektif. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata syarat sah perjanjian, antara lain:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya Dimana para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut harus sepakat dan setuju dengan apa yang akan diperjanjian tanpa adanya suatu paksaan atau kekhilafan.
- b. Kecakapan mereka untuk membuat suatu perikatan Dimana para pihak harus memiliki kecakapan menurut hukum diantara sudah dewasa dan dalam keadaan sehat.
- c. Suatu hal tertentu Dimana dalam perjanjian tersebut telah ditentukan objek dari perjanjian atau hal yang diperjanjikan.
- d. Suatu sebab yang halal Dimana dalam perjanjian ini harus didasari dengan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Unsur pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyangkut orang atau subjek yang membuat perjanjian. Sedangkan unsur ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek atau hal yang diperjanjikan. Apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan karena tidak sah. Syarat subjektif terdiri dari (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, dan (2) kecakapan mereka untuk membuat suatu perikatan. Sedangkan syarat obyektif terdiri dari (3) suatu hal tertentu, dan (4) suatu sebab yang halal. Apabila tidak dipenuhinya syarat subjektif akibat hukumnya dapat dibatalkan, sedangkan tidak terpenuhinya syarat obyektif akibat hukumnya batal demi hukum. Masyarakat pada umumnya harus menyadari bahwa sebuah perjanjian harus dibuat secara sadar, tanpa paksaan atau khilaf.

Dalam hal ini paksaan yang dimaksud ialah tekanan batin yang membuat salah satu pihak tidak bebas menentukan kehendaknya dalam menyepakati sebuah perjanjian yang dibuatnya. Pembuatan suatu perjanjian selain memperhatikan syarat sah juga dikenal asas hukum yang menjadi tiang penyangga dalam hukum perjanjian. Asas-asas tersebut adalah asas kebebasan berkontrak (freedom of contract), asas konsensualisme (consensualism), asas kepastian hukum (pacta sunt servanda), asas itikad baik (good faith), dan asas kepribadian (personality). Asas perjanjian tersebut berlaku secara umum dalam hal membentuk atau merancang suatu perjanjian atau kontrak.

Akibat hukum dari pemutusan kontrak secara sepihak dalam kontrak pengadaan barang/ jasa adalah pengenaan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam (black list), gugatan secara perdata dan pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang. Jika dianalisis dari sisi substansi hukum yang dipelopori oleh Lawrence M. Friedman yaitu Substansi mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law books).

Substansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas dan norma hukum serta putusan pengadilan yang dijadikan pegangan oleh masyarakat dan pemerintah yang dihasilkan dari sistem hukum. Pemutusan kontrak secara sepihak adalah tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian untuk mengakhiri kontrak tanpa persetujuan dari pihak lainnya. (Andi Fammous Sureng, Mardianis, 2024) Kontrak yang disusun oleh para pihak memiliki daya mengikat yang menjadi jaminan bahwa kontrak tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan. Dalam konteks ini, pemutusan kontrak dilakukan oleh Dinas PUPR sebagai salah satu pihak dalam perjanjian (misalnya dengan kontraktor) tanpa ada kesepakatan atau persetujuan dari pihak lainnya. Pemutusan kontrak secara sepihak memiliki beberapa konsekuensi hukum bagi pihak yang melakukan pemutusan tanpa dasar yang sah:

- a. Gugatan Perdata Pihak yang dirugikan (misalnya kontraktor) dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk mendapatkan ganti rugi atau melanjutkan pelaksanaan kontrak.
- b. Sanksi Administratif Jika pemutusan kontrak terjadi dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah, Dinas PUPR dapat dikenai sanksi administratif berupa denda atau penghentian proyek
- c. Kerugian Bagi Pihak Terkait selain itu, pemutusan kontrak dapat merugikan pihak yang telah mengeluarkan biaya atau sumber daya untuk pelaksanaan kontrak, baik secara finansial maupun reputasi.

Menurut Lawrence M. Friedman struktur dari sistem hukum adalah kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya. Unsur dari struktur hukum ini adalah struktur institusi-institusi penegak hukum seperti: kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan Budaya hukum bukanlah apa yang secara

kasar disebut opini publik para antropolog, budaya itu tidak sekedar berarti himpunan fragmen-fragmen tingkah laku (pemikiran) yang saling terlepas, istilah budaya diartikan sebagai keseluruhan nilai sosial yang berhubungan dengan hukum, budaya hukum merupakan salah satu faktor bekerjanya sistem hukum. (Kurniawati, 2024)

Analisis Berdasarkan Teori substansi Hukum, Struktur Hukum, Budaya Hukum yaitu :

a. Substansi Hukum, yaitu:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 2) Permenkeu 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK/05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

b. Struktur Hukum, yaitu:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
2. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti;
3. PT. Merbau Indah Abadi.c.Budaya Hukum, yaitu: (a) Kepatuhan terhadap aturan formaldi sektor publik, termasuk Dinas PUPR (b) Pemerintah dianggap memiliki posisi yang lebih kuat dan bertanggung jawab dalam membuat keputusan, termasuk dalam pemutusan kontrak. Pemutusan kontrak oleh Dinas PUPR sering kali dianggap sebagai langkah yang sah untuk melindungi kepentingan publik dan menjamin kelancaran proyek pemerintah; (c) Kurangnya budaya mediasikhususnya dalam sektor pemerintahan, cenderung lebih mengutamakan solusi melalui jalur administratif atau hukum formal. Penyelesaian masalah kontraktual melalui mediasi atau negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat masih belum berkembang dengan baik, yang bisa menyebabkan ketegangan dan lebih banyaknya keputusan pemutusan kontrak secara sepihak tanpa adanya upaya penyelesaian secara damai. (N. Dayu Suryaningsih, 2021)

SIMPULAN

Kesimpulan, pemutusan kontrak merupakan konsekuensi hukum yang muncul ketika salah satu pihak dalam perjanjian gagal menjalankan kewajibannya, suatu kondisi yang dikenal sebagai wanprestasi. Dalam hukum perdata Indonesia, khususnya Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata, perjanjian bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan sepihak, namun dalam konteks pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah, pemutusan sepihak dimungkinkan jika pihak penyedia

melakukan wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. Pemutusan sepihak ini dapat menimbulkan berbagai akibat hukum, seperti tuntutan ganti rugi, sanksi administratif, serta kerugian materiil dan reputasional bagi pihak yang dirugikan. Dalam jasa konstruksi, ketentuan hukum telah berkembang dari masa kuno hingga modern, termasuk melalui pengaruh sistem hukum Eropa seperti BW, yang diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Suatu kontrak sah jika memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dan prinsip-prinsip kebebasan berkontrak, konsensualisme, kepastian hukum, serta itikad baik menjadi dasar penting. Dalam kerangka sistem hukum Lawrence M. Friedman, pemutusan kontrak dapat dianalisis melalui tiga aspek utama: substansi hukum (regulasi kontrak), struktur hukum (peran lembaga peradilan dan pemerintah), dan budaya hukum (sikap masyarakat terhadap pemutusan kontrak). Budaya hukum yang cenderung memprioritaskan pendekatan formal daripada musyawarah menunjukkan pentingnya pemahaman komprehensif agar pelaksanaan kontrak berjalan adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainudin. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Garfika.
- Andi famous Sureng, Mardianis, A. A. (2024). *Pemutusan Perjanjian Sepihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Kontruksi(Studi Kasus Pt Pilar Perkasa Indonesia)*.
- Arifin Rappe, Sarah Selvina Kuahaty, T. L. P. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba Dalam Hal Pemutusan Perjanjian Waralaba. *Tatohi : Jurnal Ilmu Hukum*.
- Gusti Ngurah Anom Widyarta, Wayan Arthayana, L. P. S. (2019). Pemutusan Kontrak Secara Sepihak Oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terhadap Penyedia Barang/Jasa. *Jurnal Analogi Hukum*.
- Kurniawati, I. (2024). Analisis Pemutusan Kontrak Kerjasama Pengadaan Barang Atau Jasa Pemerintah Secara Sepihak. *Tinjauan Hukum Uniku*.
- M, Y. H. (2016). *Segi-segi Hukum Perjanjian* (2nd ed.).
- Masdiana, D. (2024). *Dinamika Industri Konstruksi Di Indonesia*. CV. Tohar Media.
- Mohammad Ali, Ermanto Fahamsyah, K. S. R. (2024). *Perlindungan hukum Bagi Penyedia Atas Pemutusan Sepihak Kontrak Kontruksi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*.
- N. Dayu Suryaningsih, and Y. Y. (2021). Analisis Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak (Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan Pembangunan Jembatan Brawijaya antara Pemerintah Kota Kediri dan PT. Fajar Parahiyangan). *Law, Development and Justice Review*, 3.